



P E N E T A P A N

Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Bjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari :

LINDA SANTOSO, Umur 37 tahun, Tempat Lahir di Bojonegoro, Tanggal Lahir 21 Juni 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, Status perkawinan Janda Cerai mati, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Tempat Tinggal di Jalan KH. Ashari RT.002/RW.002, Kelurahan Ledok Wetan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasnomo, S.H Advokat yang beralamat di Jalan Tri Tunggal No.19, Kelurahan Karangpacar, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan register Nomor 199/SKH/2022 tanggal 10 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 27 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 6 Oktober 2022 dalam Register Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Bjn yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (Linda Santoso) dan Adi Kurniawan (telah Meninggal dunia pada hari minggu tanggal 6 Juni 2022) adalah pasangan suami istri yang dalam perkawinan sah sebagai mana Kutipan Akta Perkawinan nomor: 00019/2005 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro, tanggal 08 April 2005 ;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir tiga orang anak yang bernama : (1) Michelle Elysia Kurniawan lahir di Bojonegoro tanggal 03

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Bjn



Agustus 2005, (2). Emmanuel Evan Kurniawan lahir di Bojonegoro tanggal 30 Januari 2011, dan (3). Dave Daniello Kurniawan lahir di Bojonegoro, tanggal 15 Agustus 2016, (bukti Kutipan Akta Kelahiran terlampir) ;

3. Bahwa Pemohon/(Linda Santoso) dan Adi Kurniawan (telah Meninggal dunia) mempunyai tiga bidang tanah hak milik : (1). Nomor : 934 luas 78 M2, atas nama Adi Kurniawan, terletak di Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan / Kabupaten Bojonegoro, (2). Nomor : 935 luas 113 M2, atas nama Adi Kurniawan, terletak di Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan / Kabupaten Bojonegoro, dan (3). Nomor : 648 luas 261 M2, atas nama Adi Kurniawan, terletak di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, / Kabupaten Bojonegoro tanah tersebut akan dibalek nama menjadi batas nama Linda Santoso untuk jaminan di Bank, namun ada keluarga atau anak yang masih belum dewasa yakni yang bernama : (1) Michelle Elysia Kurniawan lahir di Bojonegoro tanggal 03 Agustus 2005, (2). Emmanuel Evan Kurniawan lahir di Bojonegoro tanggal 30 Januari 2011, dan (3). Dave Daniello Kurniawan lahir di Bojonegoro, tanggal 15 Agustus 2016, mohon untuk Penetapan sebagai walinya adalah Linda Santoso ;

4. Bahwa karena suami Pemohon (Linda Santoso) sudah meninggal dunia, maka mohon Penetapan sebagai wali atau yang mewakili ketiga anak kami yang bernama : (1) Michelle Elysia Kurniawan lahir di Bojonegoro tanggal 03 Agustus 2005, (2). Emmanuel Evan Kurniawan lahir di Bojonegoro tanggal 30 Januari 2011, dan (3). Dave Daniello Kurniawan lahir di Bojonegoro, tanggal 15 Agustus 2016, mohon untuk Penetapan sebagai walinya adalah Linda Santoso dalam hal balek nama atau penanda tangan segala surat-surat yang berkaitan dengan tiga bidang tanah hak milik nomor : (1). Nomor : 934 luas 78 M2, atas nama Adi Kurniawan, terletak di Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan / Kabupaten Bojonegoro, (2). Nomor : 935 luas 113 M2, atas nama Adi Kurniawan, terletak di Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan / Kabupaten Bojonegoro, dan (3). Nomor : 648 luas 261 M2, atas nama Adi Kurniawan, terletak di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, / Kabupaten Bojonegoro , untuk jaminan di Bank ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon adalah sebagai Wali dari anak bernama : (1) Michelle Elysia Kurniawan lahir di Bojonegoro tanggal 03 Agustus 2005,

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Bjn



(2). Emmanuel Evan Kurniawan lahir di Bojonegoro tanggal 30 Januari 2011, dan (3). Dave Daniello Kurniawan lahir di Bojonegoro, tanggal 15 Agustus 2016, dalam hal balek nama atau penanda tangan segala surat-surat yang berkaitan dengan tiga bidang tanah hak milik (1) Nomor : 934 luas 78 M2, atas nama Adi Kurniawan, terletak di Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, (2). Nomor : 935 luas 113 M2, atas nama Adi Kurniawan, terletak di Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dan (3). Nomor : 648 luas 261 M2, atas nama Adi Kurniawan, terletak di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, untuk jaminan di Bank ;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Kuasa Pemohon tetap pada isi permohonannya tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan surat – surat bukti dan telah diberi materai cukup bukti mana berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan atas nama Linda Santoso Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3522156106850009, Beralamat di Jalan KH. Ashari RT.002 RW.002 Desa Ledok Wetan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan atas nama Adi Kurniawan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3522151108850002, Beralamat di Jalan KH. Ashari RT.002 RW.002 Desa Ledok Wetan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3522-KM-09062022-0080 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro pada tanggal 10 Juni 2022, telah meninggal seorang Laki-laki bernama Adi Kurniawan yang meninggal di Bojonegoro pada tanggal 6 Juni 2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 00019/2005, Tertanggal 8 April 2005, telah tercatat perkawinan antara Laki-laki Adi Kurniawan dengan Perempuan Linda Santoso, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda sebagai bukti P.4;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3522152001078024 atas nama Kepala Keluarga Adi Kurniawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 09 September 2016, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 01900/B/2005 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro pada tanggal 5 September 2005, telah lahir seorang anak Perempuan bernama Michelle Elysia Kurniawan yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 30 Agustus 2005, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3522/ALB/2011/01400 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro pada tanggal 17 Maret 2011, telah lahir seorang anak Perempuan bernama Emmanuel Evan Kurniawan yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 30 Januari 2011, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3522-LU-25082016-0016 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro pada tanggal 25 Agustus 2016, telah lahir seorang anak Perempuan bernama Emmanuel Evan Kurniawan yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 15 Agustus 2016, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda sebagai bukti P.8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 648, luas 261 m2 Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, atas nama pemegang Hak Adi Kurniawan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda sebagai bukti P.9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 934, luas 78 m2 Kelurahan Ledokwetan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, atas nama pemegang Hak Adi Kurniawan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda sebagai bukti P.10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 935, luas 113 m2 Kelurahan Ledokwetan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, atas nama pemegang Hak Adi Kurniawan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda sebagai bukti P.11;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping surat – surat bukti tersebut diatas Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji memberikan keterangan masing – masing bernama :

1. Saksi Lisawati;

- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan untuk perwalian atas anak kandungnya;
- Bahwa Suami Pemohon adalah Adi Kurniawan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Adi Kurniawan tanggal 08 April 2005;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 6 Juni 2022;
- Bahwa dari pernikahan pemohon di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu (1) Michelle Elysia Kurniawan lahir di Bojonegoro tanggal 03 Agustus 2005, (2). Emmanuel Evan Kurniawan lahir di Bojonegoro tanggal 30 Januari 2011, dan (3). Dave Daniello Kurniawan lahir di Bojonegoro, tanggal 15 Agustus 2016,
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik peninggalan almarhum suami Pemohon, menjadi atas nama Linda Santoso yang akan dipergunakan untuk jaminan kredit di Bank Panin, namun ada anak Pemohon yang masih belum dewasa, sehingga untuk mewakili anak dibawah umur untuk menandatangani dokumen terkait balik nama sertifikat perlu ditetapkan wali;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perwalian terhadap 3 (tiga) orang anak kandungnya yaitu : Anak Pertama, Michelle Elysia Kurniawan, lahir di Bojonegoro tanggal 03 Agustus 2005, Anak kedua Emmanuel Evan Kurniawan, lahir di Bojonegoro tanggal 30 Januari 2011, dan Anak ketiga Dave Daniello Kurniawan lahir di Bojonegoro, tanggal 15 Agustus 2016;
- Bahwa ada 3 (tiga) buah sertifikat Hak Milik yaitu : Nomor : 934 luas 78 M2, atas nama Adi Kurniawan, terletak di Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan / Kabupaten Bojonegoro, (2). Nomor : 935 luas 113 M2, atas nama Adi Kurniawan, terletak di Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dan (3). Nomor : 648 luas 261 M2, atas nama Adi Kurniawan, terletak di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa ketiga sertifikat tersebut atas nama almarhum suami pemohon Adi Kurniawan;
- Bahwa perolehan Hak Milik atas tanah tersebut diperoleh saat Pemohon dan suaminya Adi Kurniawan dalam ikatan perkawinan;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga setuju dan tidak ada yang keberatan dengan adanya perwalian anak Pemohon dan balik nama sertifikat Hak Milik dari nama Adi Kurniawan menjadi Nama Linda Santoso;
- Bahwa rarapan saksi permohonan ini dapat dikabulkan agar dapat memberikan kemudahan kepada Pemohon untuk mengurus peninggalan almarhum suaminya dan mewakili hak-hak atas anaknya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Desy Wahyuningsih;

- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan untuk perwalian atas anak kandungnya;
- Bahwa Suami Pemohon adalah Adi Kurniawan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Adi Kurniawan tanggal 08 April 2005;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 6 Juni 2022;
- Bahwa dari pernikahan pemohon di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu (1) Michelle Elysia Kurniawan lahir di Bojonegoro tanggal 03 Agustus 2005, (2). Emmanuel Evan Kurniawan lahir di Bojonegoro tanggal 30 Januari 2011, dan (3). Dave Daniello Kurniawan lahir di Bojonegoro, tanggal 15 Agustus 2016,
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik peninggalan almarhum suami Pemohon, menjadi atas nama Linda Santoso yang akan dipergunakan untuk jaminan kredit di Bank Panin, namun ada anak Pemohon yang masih belum dewasa, sehingga untuk mewakili anak dibawah umur untuk menandatangani dokumen terkait balik nama sertifikat perlu ditetapkan wali;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perwalian terhadap 3 (tiga) orang anak kandungnya yaitu : Anak Pertama, Michelle Elysia Kurniawan, lahir di Bojonegoro tanggal 03 Agustus 2005, Anak kedua Emmanuel Evan Kurniawan, lahir di Bojonegoro tanggal 30 Januari 2011, dan Anak ketiga Dave Daniello Kurniawan lahir di Bojonegoro, tanggal 15 Agustus 2016;
- Bahwa ada 3 (tiga) buah sertifikat Hak Milik yaitu : Nomor : 934 luas 78 M2, atas nama Adi Kurniawan, terletak di Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan / Kabupaten Bojonegoro, (2). Nomor : 935 luas 113 M2, atas nama Adi Kurniawan, terletak di Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dan (3). Nomor : 648 luas 261 M2, atas nama Adi Kurniawan, terletak di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga sertifikat tersebut atas nama almarhum suami pemohon Adi Kurniawan;
- Bahwa perolehan Hak Milik atas tanah tersebut diperoleh saat Pemohon dan suaminya Adi Kurniawan dalam ikatan perkawinan;
- Bahwa keluarga setuju dan tidak ada yang keberatan dengan adanya perwalian anak Pemohon dan balik nama sertifikat Hak Milik dari nama Adi Kurniawan menjadi Nama Linda Santoso;
- Bahwa rarapan saksi permohonan ini dapat dikabulkan agar dapat memberikan kemudahan kepada Pemohon untuk mengurus peninggalan almarhum suaminya dan mewakili hak-hak atas anaknya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar; Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menerangkan, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara tersebut telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon meminta Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan Penetapan untuk memberikan ijin kepada Pemohon sebagai orang tua /ibu kandung untuk bertindak sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa yaitu (1) Michelle Elysia Kurniawan lahir di Bojonegoro tanggal 03 Agustus 2005, (2). Emmanuel Evan Kurniawan lahir di Bojonegoro tanggal 30 Januari 2011, dan (3). Dave Daniello Kurniawan lahir di Bojonegoro, tanggal 15 Agustus 2016 untuk melakukan perbuatan hukum perdata dalam hal balik nama atau penanda tangan segala surat-surat yang berkaitan dengan tiga bidang tanah hak milik (1) Nomor : 934 luas 78 M2, atas nama Adi Kurniawan, terletak di Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan / Kabupaten Bojonegoro, (2). Nomor : 935 luas 113 M2, atas nama Adi Kurniawan, terletak di Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan / Kabupaten Bojonegoro, dan (3). Nomor : 648 luas 261 M2, atas nama Adi Kurniawan, terletak di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, / Kabupaten Bojonegoro , untuk jaminan di Bank ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini adalah apakah terdapat alas hak yang sah menurut hukum bagi Pemohon untuk menjadi wali dari anak-anaknya yang belum dewasa yaitu (1) Michelle Elysia Kurniawan lahir di Bojonegoro tanggal 03 Agustus 2005, (2).

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emmanuel Evan Kurniawan lahir di Bojonegoro tanggal 30 Januari 2011, dan (3). Dave Daniello Kurniawan lahir di Bojonegoro, tanggal 15 Agustus 2016 untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal balik nama atau penanda tangan segala surat-surat yang berkaitan dengan tiga bidang tanah hak milik (1) Nomor : 934 luas 78 M2, atas nama Adi Kurniawan, terletak di Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan / Kabupaten Bojonegoro, (2). Nomor : 935 luas 113 M2, atas nama Adi Kurniawan, terletak di Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan / Kabupaten Bojonegoro, dan (3). Nomor : 648 luas 261 M2, atas nama Adi Kurniawan, terletak di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, / Kabupaten Bojonegoro, untuk jaminan di Bank ?;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P. 1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Lisawati dan saksi Desy Wahyuningsih

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti-bukti surat dan alat bukti saksi, Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan kapasitas dari Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perwalian tersebut, sebagaimana bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan atas nama Linda Santoso Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3522156106850009, Beralamat di Jalan KH. Ashari RT.002 RW.002 Desa Ledok Wetan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dan bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3522152001078024 atas nama Kepala Keluarga Adi Kurniawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 09 September 2016, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dari kedua bukti surat tersebut telah membuktikan bahwa Linda Santo (*in casu* Pemohon) bertempat tinggal di Jalan KH. Ashari RT.002 RW.002 Desa Ledok Wetan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, dengan demikian menurut Hakim secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bojonegoro ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 345 KUHPdata telah mengatur : “ Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua “;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian telah terungkap fakta bahwa Pemohon merupakan isteri dari Adi Kurniawan (telah Meninggal dunia) sebagaimana bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 00019/2005, Tertanggal 8 April 2005, telah tercatat perkawinan antara Laki-laki Adi Kurniawan dengan Perempuan Linda Santoso,, selama pernikahan Pemohon dengan Adi Kurniawan (telah Meninggal dunia) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama (1) Michelle Elysia Kurniawan lahir di Bojonegoro tanggal 03 Agustus 2005, (2). Emmanuel Evan Kurniawan lahir di Bojonegoro tanggal 30 Januari 2011, dan (3). Dave Daniello Kurniawan lahir di Bojonegoro, tanggal 15 Agustus 2016, sebagaimana kutipan akta kelahiran anak Pemohon (vide bukti P.6, P.7 dan P.8);

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama Adi Kurniawan telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2022 di Bojonegoro sebagaimana bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3522-KM-09062022-0080 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro pada tanggal 10 Juni 2022, telah meninggal seorang Laki-laki bernama Adi Kurniawan yang meninggal di Bojonegoro pada tanggal 6 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Adi Kurniawan (telah Meninggal dunia) mempunyai tiga bidang tanah hak milik : (1). Nomor : 934 luas 78 M2, atas nama Adi Kurniawan, terletak di Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan / Kabupaten Bojonegoro, (2). Nomor : 935 luas 113 M2, atas nama Adi Kurniawan, terletak di Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan / Kabupaten Bojonegoro, dan (3). Nomor : 648 luas 261 M2, atas nama Adi Kurniawan, terletak di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, / Kabupaten Bojonegoro sebagaimana bukti P.9, P.10 dan P.11;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon sudah meninggal dunia, maka Pemohon mohon Penetapan sebagai wali atau yang mewakili ketiga anak kami yang bernama : (1) Michelle Elysia Kurniawan lahir di Bojonegoro tanggal 03 Agustus 2005, (2). Emmanuel Evan Kurniawan lahir di Bojonegoro tanggal 30 Januari 2011, dan (3). Dave Daniello Kurniawan lahir di Bojonegoro, tanggal 15 Agustus 2016, mohon untuk Penetapan sebagai walinya adalah Linda Santoso dalam hal balek nama atau penanda tangan segala surat-surat yang berkaitan dengan tiga bidang tanah hak milik nomor : (1). Nomor : 934 luas 78 M2, atas nama Adi Kurniawan, terletak di Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan / Kabupaten Bojonegoro, (2). Nomor : 935 luas 113 M2, atas nama Adi Kurniawan, terletak di Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan / Kabupaten

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro, dan (3). Nomor : 648 luas 261 M2, atas nama Adi Kurniawan, terletak di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, / Kabupaten Bojonegoro , untuk jaminan di Bank ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan Pemohon dengan Adi Kurniawan (telah Meninggal dunia) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu (1) Michelle Elysia Kurniawan lahir di Bojonegoro tanggal 03 Agustus 2005, (2). Emmanuel Evan Kurniawan lahir di Bojonegoro tanggal 30 Januari 2011, dan (3). Dave Daniello Kurniawan lahir di Bojonegoro, tanggal 15 Agustus 2016, yang ketiganya masih dibawa umur (kurang 18 tahun);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan pada diri Pemohon selaku orang tua dari ketiga anak yang dibawah umur yaitu (1) Michelle Elysia Kurniawan lahir di Bojonegoro tanggal 03 Agustus 2005, (2). Emmanuel Evan Kurniawan lahir di Bojonegoro tanggal 30 Januari 2011, dan (3). Dave Daniello Kurniawan lahir di Bojonegoro, tanggal 15 Agustus 2016 tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan tidak pernah terjadi pembebasan atau pemecatan Pemohon menurut hukum dari kekuasaannya sebagai orang tua dari ketiga anak Pemohon dibawah umur tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 345 KUHPdata menurut Hakim, pihak Pemohon sebagai orang tua terlama yang hidup dari anak (1) Michelle Elysia Kurniawan lahir di Bojonegoro tanggal 03 Agustus 2005, (2). Emmanuel Evan Kurniawan lahir di Bojonegoro tanggal 30 Januari 2011, dan (3). Dave Daniello Kurniawan lahir di Bojonegoro, tanggal 15 Agustus 2016, yang masih berusia dibawah umur telah dapat membuktikan dalih permohonannya berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan dipersidangan maka perwalian atas anaknya yang belum dewasa dipangku demi hukum oleh Pemohon sebagai orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua tersebut tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan sebagai orang tua untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal balik nama atau penanda tanganan segala surat-surat yang berkaitan dengan tiga bidang tanah hak milik : (1). Nomor : 934 luas 78 M2, atas nama Adi Kurniawan, terletak di Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan / Kabupaten Bojonegoro, (2). Nomor : 935 luas 113 M2, atas nama Adi Kurniawan, terletak di Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan / Kabupaten Bojonegoro, dan (3). Nomor : 648 luas 261 M2, atas nama Adi Kurniawan, terletak di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, / Kabupaten Bojonegoro, untuk jaminan di Bank, oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, pasal 345 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon adalah sebagai Wali dari anak bernama : (1) Michelle Elysia Kurniawan lahir di Bojonegoro tanggal 03 Agustus 2005, (2). Emmanuel Evan Kurniawan lahir di Bojonegoro tanggal 30 Januari 2011, dan (3). Dave Daniello Kurniawan lahir di Bojonegoro, tanggal 15 Agustus 2016, dalam hal balek nama atau penanda tangan segala surat-surat yang berkaitan dengan tiga bidang tanah Hak Milik (1). Nomor : 934 luas 78 M2, atas nama Adi Kurniawan, terletak di Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, (2). Nomor : 935 luas 113 M2, atas nama Adi Kurniawan, terletak di Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dan (3). Nomor : 648 luas 261 M2, atas nama Adi Kurniawan, terletak di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro , untuk jaminan di Bank ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami Ainun Arifin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Bjn tanggal 6 Oktober 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Fridainingtyas Palupi, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fridainingtyas Palupi, S.H.

Ainun Arifin, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK: Rp. 50.000,00	
3. Penggandaan	: Rp. 15.000,00
4. Pangggilan PNBP	: Rp. 10.000,00
5. Sumpah	: Rp. 25.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);